



Perubahan Konsep Fiktif Positif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja

Suntarajaya Kwangtama Tekayadi^{1*)}, Hilman Prayuda², & Imam Alfurqan³

Published online: 22 October 2024

ABSTRACT

Prosedur perizinan dan publikasi keputusan publik yang disampaikan kepada otoritas administratif menjadi lebih mudah dengan adanya kebijakan legislatif negara yang menerapkan asas fiksi positif. UU KIP mengubah gagasan tentang penilaian fiksi positif dan menimbulkan masalah setelah disahkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Konsep Fiktif Positif telah berubah dalam konteks perizinan berbasis risiko setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual adalah metodologi yang digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa asas fiksi positif menjamin konsistensi proses perizinan profesi hukum. Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission, atau OSS) dan beberapa standar fiktif positif yang diimplementasikan dalam peraturan terkait OSS diperkenalkan ketika pemerintah mereformasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). UU Cipta Kerja memodifikasi definisi keputusan fiktif positif dengan mengubah jumlah maksimum waktu yang dapat ditentukan oleh keputusan tata usaha negara, mengizinkan keputusan untuk dibuat secara elektronik, dan menghilangkan yurisdiksi PTUN untuk memutuskan permohonan keputusan fiktif positif.

Keywords: Fiktif Positif, UU Cipta Kerja, Online Single Submission (OSS)

PENDAHULUAN

Layanan perizinan usaha di Indonesia telah mengalami perubahan sejak *sistem Online Single Submission* (OSS) diberlakukan. Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar bagi implementasi OSS. Sistem ini merupakan contoh integrasi elektronik yang dirancang untuk membuat prosedur perizinan perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien (Mayasari, 2019). Sebelum penerapan sistem OSS, penerbitan izin usaha di Indonesia merupakan proses yang melelahkan dan rumit dengan kewenangan yang tumpang tindih di berbagai instansi yang terkait dan kemungkinan adanya pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, setelah sistem OSS diberlakukan pada tahun 2018, prosedur perizinan di Indonesia telah diuntungkan oleh peningkatan integrasi dan penyatuan sistem. OSS menyediakan satu titik kontak bagi para pelaku usaha untuk pengajuan perizinan, menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018, terdapat peningkatan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 100,7 triliun (18,9%

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

*) *corresponding author*

Suntarajaya Kwangtama Tekayadi
Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127, Indonesia.

Email: kwangshun8@gmail.com

lebih tinggi) dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 105,0 triliun (17,8% lebih tinggi) selama triwulan ketiga tahun 2019. Selain itu, sebanyak 212.581 tenaga kerja Indonesia terserap, dimana 109.475 orang bekerja di proyek-proyek PMDN dan 103.106 orang bekerja di proyek-proyek PMA (Farah & Astuti, 2020).

Izin diberikan dengan maksud untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan tindakan pelaku usaha dalam rangka menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya konfrontasi yang dapat membahayakan orang lain. Izin, keputusan tertulis, surat persetujuan, rekomendasi, sertifikasi, pertimbangan teknis, dan format lainnya adalah beberapa bentuk pemberian izin (Hamdani, Fauzia, & Wahid, 2023).

Karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi filosofi negara kesejahteraan, maka semua lembaga dan pejabat pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan publik berkewajiban untuk memenuhi setiap permintaan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah diharuskan memberikan pelayanan publik yang melahirkan kewajiban tersebut. Pemerintah terikat pada pemikiran bahwa kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi (*salus populi suprema lex*), yang menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menolak memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*). Oleh karena itu, mempermudah perizinan merupakan hal yang krusial untuk menjamin perdagangan dan kerja sama ekonomi yang efisien.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), terdapat asas atau asas fiktif positif pada Pasal 53 yang menyatakan bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara berdiam diri atau tidak mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan sebagai tanggapan atas permohonan masyarakat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap mengabulkan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendapatkan putusan atas diterimanya permohonan.

Proses perizinan dan pelepasan pengambilan keputusan publik yang diserahkan kepada otoritas administratif telah dibuat lebih cepat dan lebih mudah dengan penggunaan asas fiksi positif dalam sejumlah undang-undang legislatif negara. Asas fiksi positif diterapkan dalam hal ini oleh Online Single Submission (OSS), salah satu layanan pemerintah di bidang administrasi. Manfaat lainnya adalah pemerintah lebih responsif dalam menjalankan tugasnya dan dapat memberikan layanan berkualitas tinggi, terutama di bidang pemerintahan nasional dan layanan publik masyarakat. Putusan fiktif yang positif nyatanya dapat memberikan dampak positif terhadap sengketa TUN antara masyarakat dengan badan atau pejabat TUN, baik secara formil maupun materiil.

Putusan fiktif positif telah diubah dalam undang-undang ini, antara lain, sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diundangkan. Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja telah mengubah gagasan tentang fiktif positif. Setelah UU Cipta Kerja diimplementasikan, diberlakukan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang menentukan jenis risiko setiap sektor usaha mulai dari perizinan berusaha yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko. Perubahan terkait keputusan fiktif positif dalam UU PTUN menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya terkait penghapusan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan fiktif positif.

Berdasarkan hal itu maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan membahas lebih lanjut terkait dengan “Perubahan Konsep Fiktif Positif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja”.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Konsep Fiktif Positif telah berubah dalam konteks perizinan berbasis risiko setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam pengembangan karya ini, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Proses penelaahan dan evaluasi terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji dikenal dengan metode perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan dikaji. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang meliputi penelusuran buku-buku, jurnal, dan website. Setelah pengumpulan bahan hukum, analisis deskriptif digunakan untuk analisis.

PEMBAHASAN

Pemberian Izin pada Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berdasarkan Prinsip Fiktif Positif Pra Pengesahan UU Cipta Kerja

Pasal 3 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), yang menyatakan bahwa: apabila batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat dan badan atau pejabat pemerintahan tidak mengeluarkan keputusan yang diminta, maka badan atau pejabat pemerintahan tersebut menolak untuk mengeluarkan keputusan yang diminta, menjadi titik tolak terbentuknya suatu keputusan fiktif yang bersifat positif. Pemikiran ini telah berubah, dimana berdasarkan Pasal 53 UUAP, permohonan yang diajukan kepada pejabat pemerintah dan tidak ditindaklanjuti setelah lewat batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut berkekuatan hukum tetap dan disebut sebagai keputusan fiktif positif (E. A. M. Putra, 2024).

Adanya kekuasaan pemerintah yang tidak responsif (menunda-nunda pelayanan) atau pemerintah dalam kondisi diam tidak melayani (kelambanan administratif), permohonan yang diajukan masyarakat kepada badan atau pejabat pemerintah, menyebabkan berkembangnya frasa “permohonan keputusan fiktif” (Simanjuntak, 2018). Berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori*, yang menyatakan bahwa konsep fiktif positif dalam UUAP telah menggantikan konsep fiktif negatif dalam UU Peratun, maka terdapat perbedaan antara fiktif positif dan fiktif negatif dalam tata cara penyelesaian sengketa yang dimulai dari gugatan atau pengajuan Permohonan yang diajukan, antara lain dasar hukumnya, pengajuan ke pengadilan, tindakan yang dimintakan, tenggang waktu pengajuan, dan hukum acara yang berlaku pada proses penyelesaian sengketa di PTUN (Sahlan, 2016). Adanya dua peraturan dengan tujuan yang hampir sama menimbulkan perdebatan, namun Surat Edaran No. 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan menegaskan hal tersebut, khususnya:

- a. Ketentuan Pasal 3 UU Peratun mengenai gugatan fiktif negatif tidak berlaku lagi karena adanya ketentuan Pasal 53 UU Hukum Acara Perdata yang mengatur mengenai gugatan fiktif positif. Hal ini dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai tata cara penyelesaian masalah hukum yang harus diterapkan oleh Peratun.
- b. Karena Pasal 53 UUAP dan Pasal 3 UU Peratun mengatur masalah hukum yang sama-yaitu, proses di mana warga negara dapat memperoleh keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah-dan karena keduanya bertujuan untuk mendorong kemampuan birokrasi dalam menyediakan layanan prima dengan menerapkan asas *lex posterior derogate lex priori*.

Karena klausul ini, fiktif positif menjadi sebuah konsep setelah batas waktu pengajuan permohonan lewat. Dapat disimpulkan dari ketentuan positif fiktif dalam Pasal 53 UUAP bahwa:

- a. Proses pengajuan permohonan untuk meminta keputusan atau tindakan dari badan atau pejabat pemerintah diatur dalam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Pasal ini menetapkan jangka waktu maksimum bagi pejabat publik atau badan pemerintah untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan berdasarkan pengajuan dari masyarakat. Jika tidak ada batasan waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah harus memutuskan atau bertindak dalam waktu 10 hari setelah menerima permohonan. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan dalam jangka waktu tersebut, maka permintaan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- b. Pasal 53 ayat (4), (5), dan (6) menetapkan bahwa permohonan atas keputusan fiktif positif harus diajukan ke PTUN agar dapat dikabulkan. PTUN memiliki waktu hingga 21 hari kerja sejak tanggal pendaftaran permohonan untuk memutuskan permohonan keputusan fiktif positif. Setelah PTUN mengeluarkan putusan, badan atau pejabat pemerintah memiliki waktu maksimal lima hari kerja untuk melaksanakan putusan tersebut atau melakukan tindakan yang disarankan oleh pemohon sesuai dengan putusan tersebut (Abdullah, 2021).

Hasil positif akan muncul dari penerapan asas fiksi positif dalam administrasi pemerintahan, yang mengamanatkan organisasi pemerintah untuk melakukan tugas pelayanan publik dengan lebih responsif. Dalam rangka melengkapi persyaratan perizinan di bidang hukum, penerapan asas fiktif positif akan memberikan kepastian waktu dan kepastian dalam proses pengurusan berbagai prosedur. Menyadari hal tersebut, pemerintah menata ulang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagaimana diamanatkan Pasal 25 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan memperkenalkan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission-OSS). Hal ini dilakukan untuk mendukung kemudahan perizinan dalam peraturan terbaru yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan bisnis dan investasi.

Pelaku usaha ditawarkan berbagai fasilitas layanan untuk memfasilitasi pendaftaran dan pengurusan penerbitan izin usaha, serta penerbitan izin komersial dan/atau operasional, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 14 ayat (1) PP No. 24/2018 mengusulkan adanya lembaga OSS yang diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan berusaha dengan menggunakan sistem OSS sebagai upaya untuk mempercepat prosedur dan mengkonsolidasikan pelayanan administrasi.

Beberapa norma fiktif positif diadopsi dalam peraturan tersebut untuk memberikan kepastian pelayanan dan kepastian hukum. Sebagai contoh, dalam hal pemberian izin lokasi oleh Kantor Pertanahan, jika Kantor Pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, maka Kantor Pertanahan dianggap menyetujui pertimbangan teknis tersebut (Pasal 33 ayat (4) dan (5) PP No. 24/2018). Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) dan (4) PP No. 24/2018, pertimbangan teknis dianggap telah diberikan sesuai dengan permintaan Pelaku Usaha apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kantor pertanahan tempat lokasi usaha tidak memberikan pertimbangan teknis yang dipersyaratkan dalam pemenuhan komitmen izin Lokasi. Terakhir, menurut Pasal 53 ayat (8) dan (9) PP No. 24/2018, komitmen izin lingkungan dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dianggap terpenuhi apabila menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak memberikan keputusan terkait persetujuan rekomendasi UKL-UPL yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban izin lingkungan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif dalam Perizinan setelah Berlakunya Pasal 175 Angka 7 UU Cipta Kerja

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, UU No. 6 tahun 2023, yang menetapkan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja sebagai Undang-Undang,

telah disahkan. Pemerintah mengambil tindakan ini untuk lebih menyukseskan pembangunan ekonomi nasional. Tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), yang sering disebut sebagai Omnibus Law, adalah untuk mengurangi jumlah peraturan (Wahid, Hamdani, & Fauzia, 2024). Gagasan omnibus law adalah strategi hukum yang mencoba menciptakan satu dokumen hukum yang menyeluruh dengan menggabungkan beragam tema, sumber daya, topik, dan peraturan perundang-undangan dari setiap industri. Tujuan dari omnibus law adalah untuk menciptakan satu undang-undang yang dapat menyempurnakan berbagai undang-undang yang sebelumnya dianggap tumpang tindih dan mempersulit proses berbisnis (A. Putra, 2020).

Permohonan fiktif positif telah berubah secara signifikan sejak UU Cipta Kerja disahkan. Meskipun telah dilakukan dua kali perubahan terhadap UU Cipta Kerja, beberapa ketentuannya masih belum jelas secara hukum, terutama yang termasuk dalam Pasal 175 angka 7 UU tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan Permohonan yang diajukan oleh warga negara dengan batas waktu yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai batas waktu, maka diwajibkan kepada badan atau pejabat pemerintah menetapkan keputusan atau melakukan tindakan dengan batas waktu maksimal 5 hari kerja sejak Permohonan diterima secara lengkap oleh pemerintah.
- c. Dalam proses permohonan menggunakan sistem elektronik dan semua persyaratan dalam elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan keputusan atau tindakan sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang.
- d. Apabila badan atau pejabat pemerintah dengan batas waktu pada ayat (2), tidak menetapkan keputusan atau melakukan tindakan maka Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- e. Penetapan keputusan atau melakukan tindakan yang dikabulkan secara hukum pada ayat (4) UU Cipta Kerja menyatakan ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Ketentuan mengenai putusan fiktif positif menjadi kurang jelas dalam hal kedudukan hukumnya setelah disahkannya UU Cipta Kerja yang telah dimodifikasi. Tiga (3) perubahan besar yang berdampak pada gagasan putusan fiktif positif terdapat pada Pasal 175 ayat 7 UU Cipta Kerja yang menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 53 HIR. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan batas waktu maksimal untuk penetapan keputusan tata usaha negara;
- b. Adanya keputusan berbentuk elektronik; dan
- c. Dihilangkannya kewenangan PTUN dalam mengadili Permohonan keputusan fiktif positif.

Jangka waktu maksimum yang diberikan kepada badan dan pejabat pemerintah untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sebelumnya ditetapkan 10 hari kerja dalam UUAP; di bawah UU Cipta Kerja, jangka waktu ini dikurangi menjadi 5 hari kerja. Karena mempercepat pemrosesan permohonan yang diajukan oleh pejabat atau instansi pemerintah, perubahan batas waktu tersebut dapat menguntungkan pelayanan publik masyarakat. Namun demikian, pembatasan waktu maksimum tersebut juga memiliki kelemahan, yaitu potensi diabaikannya permohonan yang diajukan oleh pejabat atau instansi pemerintah, yang menyebabkan kerugian yang signifikan (Pratama, Rompis, & Nurzaman, 2021). Dampak buruk kedua adalah infrastruktur yang mendukung proses pengambilan keputusan masih belum tersebar secara merata, terutama yang berkaitan dengan jangkauan daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas untuk mengambil keputusan. Untuk memastikan pelaksanaan yang tepat, pemerintah harus mempertimbangkan daerah-daerah yang kekurangan infrastruktur dan fasilitas ketika membuat keputusan, idealnya dalam waktu lima hari kerja.

Modifikasi yang berkaitan dengan gagasan keputusan elektronik yang dibuat oleh pihak berwenang atau lembaga pemerintah melalui sarana elektronik. Pasal 53 Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang telah diubah dengan pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja, berisi ketentuan mengenai keputusan. Karena penggunaan sistem elektronik untuk menyelesaikan permohonan fiktif positif dapat menyebabkan masalah di luar kendali sistem atau informasi, maka peraturan yang mengatur teknisi elektronik diperlukan. Hal ini berlaku meskipun badan atau pejabat dapat mengeluarkan keputusan setelah sistem kembali normal, meskipun keputusan tersebut dapat dikeluarkan melebihi batas waktu maksimal. Perubahan terakhir dan yang paling penting adalah terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus perkara permohonan palsu yang bersifat afirmatif. Klausul ini, yang mencabut Pasal 53 Ayat 4 Undang-Undang Hukum Acara Perdata, didasarkan pada Pasal 175 Nomor 7 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal ini menghapus yurisdiksi PTUN untuk memeriksa, memutus, dan mengambil keputusan terkait permohonan fiktif positif.

Namun, jika memperhatikan UU Cipta Kerja, UU ini tidak mengevaluasi kesiapan lembaga atau pejabat pemerintah untuk pelayanan publik dengan menjamin hak-hak publik dan kepastian hukum di bidang administrasi. Sebaliknya, UU ini berupaya untuk merampingkan dan mempercepat proses perizinan agar investasi di Indonesia meningkat (Novira & Kartika, 2022). Karena pemerintah belum menetapkan peraturan presiden yang mengatur mekanisme pemberian putusan fiktif positif secara hukum, maka masyarakat belum mendapatkan haknya untuk mengajukan permohonan fiktif positif sebagaimana diatur oleh undang-undang, sehingga masyarakat berada dalam kondisi ketidakpastian dan kekosongan hukum. Hal ini tentu saja menunjukkan tidak terealisasinya salah satu gagasan Gustav Radbruch tentang tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, yang menurutnya masyarakat membutuhkan kepastian hukum sebelum hukum dapat menciptakan ketertiban dalam penerapannya.

Lembaga peradilan yang dihilangkan kewenangannya oleh PTUN akan menyebabkan kemunduran dalam penegakan hukum. Penghapusan kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa, memutus, dan memutuskan permohonan pengujian materiil yang bersifat positif akan melanggar sistem check and balances, sehingga lembaga eksekutif dapat bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Karena pengadilan tidak benar-benar mengabulkan permohonan palsu positif secara hukum ketika mengabulkan permohonan tersebut, maka yurisdiksi PTUN dalam menangani kasus-kasus tersebut berfungsi sebagai check and balance atau fungsi pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun sebelum permohonan yang positif palsu dikabulkan secara sah di PTUN, permohonan tersebut harus diselidiki secara seksama, ditelusuri isinya, dicari kebenarannya, dan dinilai kepatutan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, untuk memenuhi atau melindungi kepentingan masyarakat apabila pemerintah menyalahgunakan wewengannya dengan menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat untuk disetujui. Setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak pada negara dan mungkin juga masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Jika pemerintah tidak mempertimbangkan dengan matang suatu permohonan izin sebelum memberikannya, padahal izin tersebut termasuk dalam kategori izin yang memiliki risiko tinggi, maka hal ini tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, definisi permohonan fiktif positif telah berkembang - Anda tidak lagi dapat mengajukannya ke PTUN - bahkan dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), menurut peneliti, namun perubahan konsep permohonan fiktif positif untuk mendapatkan penetapan hukum tetap dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum ke PTUN. Hal ini dikarenakan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU PTUN, setiap keputusan atau tindakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta AUPB. AUPB yang disebutkan dalam UU tersebut adalah: kejelasan hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kebenaran, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1).

Menurut Philipus M. Hadjon mensejajarkan istilah tindakan faktual (*feitelijke handeling*) dengan perbuatan materiil menjelaskan bahwa “tindakan pemerintah yang fakta” (Simanjuntak, 2018). Tindakan nyata atau fisik pemerintah disebut sebagai tindakan faktual. Baik aktivitas aktif maupun pasif membentuk tindakan ini; istilah “pasif” mengacu pada pendudukan sesuatu. Membangun fasilitas pemerintah adalah contoh kegiatan aktif dalam tindakan faktual. Membiarkan jalan yang rusak tetap dibiarkan adalah contoh tindakan pasif dalam tindakan faktual. Tindakan pasif pemerintah dalam aksi faktual dapat berupa pembiaran terhadap permohonan izin yang diajukan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat tetap dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum faktual terhadap Pejabat TUN untuk mendapatkan putusan atas dasar permohonan palsu yang positif.

KESIMPULAN

Pembahasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Pasal 53 UU AP mengandung asas fiktif positif yang dikenal dengan asas fiktif positif. Penerapan asas ini akan memberikan kepastian dalam proses pengurusan berbagai prosedur dalam rangka memenuhi persyaratan perizinan di bidang hukum. Menyadari hal ini, pemerintah menata ulang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seperti yang disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission-OSS) dan peraturan pelaksana dari undang-undang ini, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang mengadopsi beberapa norma fiktif positif untuk mendukung kemudahan perizinan dalam peraturan terbaru yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan bisnis dan investasi.

Ketentuan dalam Pasal 53 UUAP diubah oleh Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja. Terdapat tiga (3) perubahan utama yang berdampak pada gagasan keputusan fiktif positif, yaitu: batas waktu maksimal penetapan keputusan TUN diubah, keputusan dibuat secara elektronik, dan kewenangan PTUN untuk memutus permohonan keputusan fiktif positif ditiadakan. Karena pemerintah belum mengeluarkan peraturan pelaksana (peraturan presiden) terkait mekanisme keputusan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum, maka masyarakat belum dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan fiktif positif yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum.

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti yakni Pemerintah bersama dengan DPR perlulah melakukan *Judicial Review* terhadap UU Ciptaker dengan mengembalikan kewenangan dari PTUN untuk memberi putusan hukum terkait dengan permohonan fiktif positif hal ini sebagai bentuk perwujudan prinsip *check and balance* agar kekuasaan eksekutif tidak bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangannya pada masyarakat. Pemerintah harus segera menetapkan peraturan pelaksanaan (peraturan presiden) mengenai mekanisme keputusan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum.

REFERENCES

- Abdullah, A. (2021). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amendemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 69–79.

- Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365–374.
- Mayasari, I. (2019). Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission. *Journal Recht's Vinding*, 8(3), 403.
- Novira, R., & Kartika, I. G. A. P. (2022). Upaya Atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10, 9.
- Pratama, S. M., Rompis, A. E., & Nurzaman, R. A. (2021). Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya. *Risalah Hukum*, 17(1), 11–25.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10.
- Putra, E. A. M. (2024). *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sahlan, M. (2016). Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 271–293.
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, A., Hamdani, F., & Fauzia, A. (2024). *Pengujian Undang-Undang: Mengurai Konsep Judicial Review & Judicial Preview*. Bandung: Alfabeta.